

Abstrak

Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan dan bagaimana penerapan serta perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh TVRI. Dalam analisisnya, penulis mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No.184/PMK.03/2007 dan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai jangka waktu penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Kesimpulan yang didapat adalah terjadinya keterlambatan dalam penyeteroran maupun pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, ditemukan pula faktur pajak keluaran yang kontrak kerjasamanya tidak sesuai dengan tanggal terbitnya dan ada tanggal penerbitan faktur pajak masukan, namun diakui sebagai pembelian.

Hal-hal tersebut menimbulkan kerugian bagi TVRI karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar sanksi administrasi atas keterlambatan yang dilakukannya.

Kata Kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, Penyeteroran PPN, Pelaporan PPN